

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3547146 Fax. (024) 3556335 Semarang, 50132

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 500.12.12 / 011 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 168);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);
8. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 500.12.18.1/57 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.


Memperhatikan : Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang Nomor B/1347/500.12.12/III/2026 tanggal 02 Maret 2026 perihal Persetujuan Informasi Dikecualikan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Semarang.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kota Semarang Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor Tahun 2026 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG
SELAKU

 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,


Moch. Imron, SH, MH

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR
 TAHUN 2026
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Gambar Detail Desain (<i>Confidential pada Detail Engineering Design (DED)</i>) yang memuat: a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 Tahun
2.	Rincian HPS	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP




5.	Data Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3d	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
6.	Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan dan Laporan Keuangan	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data	Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan keuangan tidak terekspose	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
7.	Kertas Kerja Evaluasi Penyedia Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengganggu proses pemilihan penyedia untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
11.	Data pegawai yang meliputi: - Biodata - Penilaian kinerja - Data usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan - Data diri pelaku ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman - Data usulan pengangkatan & mutasi ASN dalam jabatan struktural	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP

7.	Informasi/Akses pada seluruh rekening bank milik Pemerintah Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan atau manipulasi data	Melindungi informasi data Pemerintah Kota Semarang	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP
8.	Dokumen Rancangan Perda dan Perwal APBD yang Belum Disetujui	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dokumen Rancangan APBD yang belum ditetapkan tidak terpublikasi	Sampai dengan Penetapan Perda dan Perwal APBD
9.	Data rincian aset yang ada didalam SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6	Risiko keamanan aset, berpotensi menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan aset dan melindungi informasi data Pemerintah Kota Semarang	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,


Moch. Imron, SH, MH

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DIAN ARYANTO, SS	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
2	ARDIANTHO, S.Kom., M.M	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
3	WUNDRI AJISARI, S.H., LL.M, M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,



**SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG**



MOCH IMRON, SH, MH